

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula. Hal ini diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono “Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan/ atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional.¹

Tujuan atau sering disamakan dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.70.

bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Emas merupakan benda bergerak yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan emas. Emas menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan investasi karena harga komoditas emas dalam rupiah telah terbukti naik terus-menerus. Komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sangat tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun.² Emas juga merupakan suatu investasi yang sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa pun, dan mudah ditemui.

Perjanjian Jual Beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli emas yang terjadi dalam masyarakat selama ini selalu berdasarkan pada ketentuan perdagangan emas yang mengacu pada harga pasaran, namun konsumen dapat memilih emas dengan kadar tertentu sesuai dengan pilihan atau selera dari konsumen. Secara umum dapat diketahui bahwa jual beli emas yang telah disepakati terutama saat konsumen membeli

² Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, Cetakan I, Jakarta: Visimedia, 2010, hlm.2

selalu disertai dengan bukti kuitansi pembelian emas yang telah tertera gambar atau model emas yang dibeli dengan berat serta kadar emas tersebut.

Investasi emas bervariasi bentuknya yang berupa emas perhiasan, emas lantakan atau yang lebih dikenal dengan nama “emas batangan”, koin emas. Semua bentuk investasi emas ini balik lagi ke selera masyarakat lebih suka dengan bentuk investasi emas apa, dan masing-masing bentuk emas harganya pun berbeda dilihat dari kadar, berat dan bentuk emasnya apa. Cara membeli dan menjual maupun gadai atau menjaminkan emas juga mudah. Masyarakat dapat membeli emas, baik dalam bentuk batangan, perhiasan maupun koin di unit-unit penjualan emas yang ada

Dari adanya meningkatnya minat masyarakat terhadap transaksi emas maupun untuk investasi, sehingga semakin berkembang dan menjamur usaha perdagangan emas yang menjanjikan membuat pemilik modal memilih kegiatan ini sebagai satu bentuk usaha yang dilakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama. Dengan adanya kepesatan arus teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang perdagangan. Teknologi informasi yang semakin canggih kemudian berdampak pada cara hidup manusia dan fenomena ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha menciptakan sebuah sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet untuk mempermudah bagi para konsumen untuk mengakses dengan mudah, dapat dilakukan dimana pun, dan kapan pun dan banyaknya aplikasi seperti e-

commerce. Karena tingginya peminat emas dan harga emas yang relatif baik dan menguntungkan ini sehingga banyaknya pelaku usaha atau penyedia *platform* untuk transaksi jual beli emas ini sehingga banyaknya *market place* maupun *platform* menjual emas secara *online*

Dengan adanya teknologi yang canggih ini, ada saja pelaku usaha yang berbuat licik dan curang misalnya dengan memalsukan atau menipu konsumen dengan kadar, berat, ukuran dan bentuk yang tidak sesuai dengan konsumen yang telah ditransaksikan, dan bagaimana dengan kejahatan lainnya seperti adanya kejahatan terhadap peretasan terhadap database konsumen dalam transaksi jual beli emas *online* yang menyebabkan berubahnya atau data pembeli, sehingga dalam hal ini merugikan pembeli dan mempengaruhi kepercayaan (kredibilitas) pembeli terhadap transaksi jual beli emas. Dalam hal ini merugikan pembeli karena mereka mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Perkembangan teknologi saat ini memberi berbagai dampak pada kegiatan jual beli tersebut, di antaranya bahwa jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, melainkan juga dapat juga dilakukan melalui media internet atau dikenal dengan *Electronic Commerce (e-commerce)*. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat menggiring keberadaan situs-situs online yang semula hanya dapat diakses melalui komputer atau laptop, sekarang dapat diakses melalui daring.

Bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan internet sebagai medianya, dikenal sebagai bisnis online. Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis (jual beli) dengan media internet. Dengan bisnis online pihak pedagang dan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (*face to face*) dalam melakukan jual beli. Mereka dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, antar pulau bahkan antar negara. Jual beli secara elektronik menggunakan sistem hukum yang mengacu kepada norma atau kaidah yang berlaku di suatu negara, termasuk negara Indonesia. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses jual beli antara lain hak dan kewajiban para pelaku jual beli yang ditegaskan pada saat terjadi kesepakatan jual beli termasuk dalam jual beli secara elektronik. Dengan menampilkan barang dagangannya di internet, dengan mudah para pebisnis online menemukan para calon pembelinya.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan jual beli melalui internet pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media sarana bertransaksi.

Ketentuan umum tentang perikatan dan jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdata berlaku sebagai dasar hukum aktivitas jual beli melalui internet di Indonesia. Masalah yang muncul dalam aktivitas jual beli melalui internet adalah saat perjanjian berlaku, kekuatan hukum perjanjian jual beli

tersebut, mekanisme peralihan hak, hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat, legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti, perlindungan hukum bagi para pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi ketidaktepatan pembayaran.

Pilihan investasi emas karena sifatnya yang mudah diuangkan kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Meskipun ada yang mengatakan investasi emas masih kurang menggairahkan dibandingkan investasi properti atau saham, tetapi investasi saham dan properti memiliki risiko yang sangat tinggi terutama jika tidak memahami karakter bisnis ini. Oleh karena sifatnya yang minim risiko, maka emas menarik dijadikan investasi.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan skripsi dengan judul dengan yang dibuat oleh Arita Sada dari Universitas Padjajaran. Dengan judul Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Emas Perhiasan Melalui Media Internet Berdasarkan Hukum Islam dan KUHPer, yang dikaji keabsahan perjanjian berdasarkan Hukum Islam dan KUHPer dan bentuk emas perhiasan. Untuk membedakan dari penulis yang sebelumnya, maka akan dikaji berdasarkan KUHPer, UU ITE, dan bagaimana kepastian hukum bagi para pihaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun permasalahan hukum atau identifikasi masalah yang penulis akan kaji melalui penelitian hukum ini yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam perjanjian jual beli emas *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perjanjian jual beli emas *online* ditinjau dari sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Mengetahui dan mengkaji kepastian hukum terhadap perjanjian jual beli emas *online*.
2. Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap transaksi pembelian emas *online* bagi konsumen dan para pelaku usaha.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat teoritis, yakni dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata khususnya hukum bisnis dan investasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan konsep dan implementasi pengaturan mengenai

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum bisnis, penegak hukum dan masyarakat luas baik dan sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai perjanjian jual beli telah sesuai dengan pengaturan hukum yang ada dan perlindungan hukum bagi para pihak, dalam melakukan transaksi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi aturan-aturan hukum. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini berarti segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun para penyelenggara negara hendaknya harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang

berlaku. Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan membutuhkan hukum yang tidak lagi berupa kaidah-kaidah yang hanya lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan diakui oleh para penguasa. Hukum juga lahir dari para pembentuk hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai alat atau sarana pembaharuan tingkah laku masyarakat dalam hubungannya antar manusia.³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai. Tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ini hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *rechtstaat* yaitu mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*. Adapun unsur-unsur dari *rechtsstaat* :

- a) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);
- b) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM;

³ CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1988, hlm.10

- c) pemerintahan berdasarkan peraturan;
- d) adanya peradilan administrasi.

Dari uraian unsur-unsur *rechtsstaat* maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep *rechtsstaat* tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian *rechtsstaat* memiliki upaya untuk memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar.

Perlindungan hukum adalah gambaran dari salah satu perwujudan dari tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Uraian unsur-unsur *rechtsstaat* maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep *rechtsstaat* tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian *rechtsstaat* memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

hukum dapat berlangsung secara normal, damai. Tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ini hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusiadan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat.

Sebagaimana halnya perjanjian jual beli secara tertulis, para subjek hukum tentunya harus memperhatikan ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Korelasi antara hukum dan ekonomi demikian erat dan saling mempengaruhi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam pergaulan hidupnya. Perkembangan ekonomis akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hak yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah hukum yang konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang peraturan yang konkret di dalam dan di belakang setiap sistem hukum.

a. Asas konsensualitas

⁴ Johannes Ibrahim dan P. Lindawaty S. Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Dunia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm.45.

Asas ini merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi terciptanya kepastian hukum.⁵ Dan bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.⁶

Perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal yang pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.⁷

b. Asas Kekuatan Mengikat

Bahwa dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janji ini, dipandang sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu demikian.

Keterikatan pada sebuah persetujuan terkandung dalam janji atau kesanggupan yang diberikan oleh para pihak yang satu terhadap yang lain.⁸

c. Asas kebebasan berkontrak

⁵ Subekti (2), *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 5.

⁶ Johannes Ibrahim dan P. Lindawaty S. Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Dunia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 95.

⁷ Subekti (1), *Op.cit.*, hlm. 15.

⁸ Johannes Ibrahim dan P. Lindawaty S. Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Dunia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 97.

Kepentingan umum masyarakat menuntut dan menetapkan pula pembatasan kebebasan untuk mengadakan sebuah kontrak. Bahwa adanya kebebasan untuk mencapai kesepakatan tentang apa dan dengan siapa kita ingin melakukannya adalah sangat penting. Prinsip kebebasan berkontrak disebut sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia.⁹

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia, sebagai berikut:

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
 - c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
 - d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
 - e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
 - f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹⁰
- d. Asas Personalitas (*Privity of contract*)

Asas ini tercantum pada Pasal 1340 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak

⁹ Asser-Hartkamp, *Op.cit.*, hlm. 71.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147.

dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Ekonomi

a. Berbagai pengertian dasar dan pengaturan tentang perlindungan konsumen

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa dimensi sosial dari hukum dewasa ini kian hari tampak menonjol. Keterlibatan hukum pada persoalan-persoalan sosial dan ekonomi bangsa serta tuntutan agar hukum mampu berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial. Oleh karena itu agar memiliki daya pengikat sehingga sanksi kepada pelanggar bisa dipaksakan, maka diperlukan hukum (dalam hal ini undang-undang).

Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;

- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan bidang lain.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu Dasar Negara dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai kegiatan bisnis dan investasi dalam bentuk perjanjian jual beli emas dan perlindungan para pihak ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia. Penyusunan tugas akhir ini

¹¹ *Ibid*, hlm. 17

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kualitatif yaitu penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dan data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai keabsahan kegiatan bisnis dan investasi dalam bentuk perjanjian jual beli emas, dan perlindungan bagi para pihak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPer, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹³ H Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 105

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang terkait pada judul skripsi. pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan beranjak dari peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum berkenaan dengan jual beli. Sedangkan pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin, pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum mengenai penerapan hukum¹⁴.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas berupa pertauran perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat.¹⁵ Peraturan yang dipakai

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133-134

¹⁵ H. Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 47

oleh penulis adalah KUHPer, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta undang-undang lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Kedua yaitu kamus-kamus hukum. Ketiga yaitu jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*”. Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm.33-37

diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1) Literatur dan Perundang-Undangan

Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai kegiatan bisnis, dan teknologi informasi, serta pandangan-pandangan ahli mengenai hukum perdata dan hukum informasi dan transaksi elektronik.

2) Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu”.¹⁷ Instrument wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan terstruktur yang bersifat terbuka. Penulis akan melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap kepada PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.¹⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”¹⁹ Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula

¹⁸ *Ibid*, hlm. 103

¹⁹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.

memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lain dan terbagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kepastian hukum dalam kegiatan transaksi jual beli emas dan pengaturannya.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS ONLINE

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pembeli atau konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV ANALISA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PARA PELAKU USAHA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas penulis dan memberi sara terhadap permasalahan yang dituangkan.

